



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.145, 2014

BASARNAS. Komunikasi. Operasi. SAR.
Penyelenggaraan.

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR: PK. 03 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI SAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN SAR NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa komunikasi merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang pelaksanaan penyelenggaraan operasi SAR pada musibah pelayaran dan/atau penerbangan atau bencana dan/atau musibah lainnya;
- b. bahwa sebagai salah satu komponen penyelenggaraan operasi SAR, komunikasi ikut menentukan terwujudnya operasi SAR yang cepat, tepat, aman dan andal;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk keseragaman dalam penyelenggaraan komunikasi di lingkungan Badan SAR Nasional, perlu mengatur penyelenggaraan komunikasi SAR dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4658);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4958);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention Maritime Search And Rescue 1979 With Annex And 1998 Amandements To The International Convention on Maritime Search And Rescue 1979 (Resolution Maritime Safety Commite 70 (69) (Konvensi International tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim 1979 Beserta Lampiran dan Perubahan Tahun 1998 Terhadap Konvensi Internasional Tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim 1979) (Resolusi Komite Keselamatan Maritim 70 (69);*
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/ 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 18 Tahun 2012;
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga *Search And Rescue (SAR);*

10. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;
11. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.12 Tahun 2012 tentang Panduan Penyelenggaraan SAR Di Indonesia (*Indonesia SAR Manual*);
12. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.19 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor *Search And Rescue*;

Memperhatikan : 1. *Annex 12 to the Convention on International Civil Aviation Organization*;

2. *International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) Guide Lines and Methodology*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI SAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan SAR ini yang dimaksud dengan:

1. Pencarian dan Pertolongan atau yang dikenal dengan *search and rescue*, selanjutnya disebut dengan SAR adalah usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan atau bencana dan/atau musibah lainnya.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Musibah lainnya adalah kecelakaan/malapetaka yang menimpa orang atau kelompok orang akibat sesuatu hal yang tak terelakkan di luar kecelakaan pelayaran dan/atau penerbangan.
4. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

5. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
6. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk Penerbangan.
7. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
8. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia atau hilang akibat kecelakaan, bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.
9. Operasi SAR adalah segala upaya dan kegiatan SAR sampai dengan Evakuasi terhadap Korban sebelum diadakan penanganan berikutnya.
10. Potensi SAR adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan Operasi SAR.
11. Komunikasi SAR adalah sistem komunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima informasi serta pengkoordinasian dan pengendalian dalam penyelenggaraan operasi SAR.
12. Petugas komunikasi SAR adalah personil yang melaksanakan tugas komunikasi SAR untuk mengirim, menerima, mengagendakan dan mendistribusikan berita yang berkaitan dengan kegiatan SAR.
13. Petugas Siaga SAR adalah pegawai di lingkungan Badan SAR Nasional yang melakukan Siaga SAR.
14. *Preliminary Communication Search* yang selanjutnya disebut *Precomm* adalah Pengecekan awal secara terbatas dengan menggunakan alat komunikasi di daerah-daerah yang mungkin merupakan lokasi korban yang berada, biasanya diatur oleh SMC selama tingkat menguatirkan.
15. *Extended Communication Search* yang selanjutnya disebut *Excomm* adalah Pencarian dengan alat komunikasi secara menyeluruh untuk memperoleh-informasi atau petunjuk lokasi orang hilang.
16. Penanda tangan adalah pejabat penanda tangan berita SAR.
17. Unsur SAR (*Search and Rescue Unit*) yang selanjutnya disebut SRU adalah potensi SAR yang sudah terbina dan/atau siap untuk digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan operasi SAR.
18. Administrasi Komunikasi SAR adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penerimaan dan pengiriman berita pencatatan dan pendokumentasian yang berkaitan dengan kegiatan komunikasi SAR.
19. *Local User Terminal* yang selanjutnya disebut *LUT* adalah stasiun bumi yang menerima dan memproses sinyal marabahaya dari satelit *Cospas*

Sarsat untuk menentukan posisi *distress alert* yang dipancarkan oleh Beacon (*ELT, EPIRB* dan *PLB*).

20. *Emergency Locator Transmitter* yang selanjutnya disebut *ELT* adalah suatu perangkat pemancar sinyal marabahaya yang ditempatkan pada pesawat untuk menentukan posisi pesawat dalam sistem *Cospas Sarsat*.
21. *Emergency Position Indicating Radio Beacon* yang selanjutnya disebut *EPIRB* adalah suatu perangkat pemancar sinyal marabahaya yang ditempatkan pada kapal untuk menentukan posisi kapal dalam sistem *Cospas Sarsat*.
22. *Personal Locator Beacon* yang selanjutnya disebut *PLB* adalah suatu perangkat pemancar sinyal marabahaya yang dibawa perorangan untuk menentukan posisi seseorang dalam sistem *Cospas Sarsat*.
23. *Indonesian Mission Control Center* yang selanjutnya disebut *IDMCC* adalah pusat pengendali operasi Badan SAR Nasional.
24. Navigasi Area (*world-wide navigation warning service*) yang selanjutnya disebut *Navarea* adalah sistem yang menyediakan informasi keselamatan, peringatan keadaan cuaca, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan alur pelayaran.
25. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.
26. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut *Basarnas* adalah kelembagaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan penyelenggaraan komunikasi SAR disusun dengan maksud memberikan panduan kepada para pemangku kepentingan dan petugas komunikasi SAR dalam menyelenggarakan komunikasi SAR.
- (2) Tujuan disusunnya peraturan penyelenggaraan komunikasi SAR di lingkungan *Basarnas* yaitu:
 - a. terwujudnya keseragaman dalam penyelenggaraan komunikasi SAR;
 - b. terwujudnya kelancaran komunikasi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR;
 - c. terwujudnya kelancaran komunikasi SAR dalam latihan SAR;
 - d. terwujudnya kelancaran komunikasi SAR dalam pelaksanaan koordinasi potensi SAR;